



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KERINCI, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 66 tahun agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KERINCI, sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KERINCI, sebagai Pemohon III;

PEMOHON 4, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KERINCI, sebagai Pemohon IV;

PEMOHON 5, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KERINCI, sebagai Pemohon V;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Penuh pada tanggal 22 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Spn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon kakek Pemohon yang bernama alm. H. Merawi telah menikah dengan perempuan yang bernama alm. lah pada tanggal 01 Januari 1923 di KABUPATEN KERINCI yang mana kakek Pemohon belum tidak memiliki buku nikah di karenakan pada saat kakek Pemohon belum ada KUA di Kecamatan setempat;
2. Bahwa dari pernikahan kakek Pemohon yang bernama alm. H. Rawi dengan alm. lah telah di karuniai 3 orang anak yang bernama; Abdullah Wahab, Ramiah dan Rahmah;
3. Bahwa anak dari kakek Pemohon yang bernama Abdul Wahab telah menikah dengan perempuan yang bernama Jamilah. Bahwa dari pernikahan Abdul Wahab telah di karuniai 2 orang anak yang bernama aminuddin bin Abdul Wahab dan ahmad sabri bin Abdul Wahab;
4. Bahwa anak dari kakek Pemohon yang bernama Ramiah telah menikah dengan Laki-laki yang bernama Ridwan. Bahwa dari pernikahan Ramiah telah di karuniai 1 orang anak yang bernama Parida;
5. Bahwa anak dari kakek Pemohon yang bernama Rahmah telah menikah dengan Abdullah. Bahwa dari Pernikahan Rahmah dengan Abdullah telah di karuniai 4 orang anak yang bernama: Nasruddin, Damanhuri, Zulkifli, Nurmis
6. Bahwa kakek dari Pemohon yang bernama H. Merawi benar telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1989 sebagaimana keterangan dari Kepala KABUPATEN KERINCI yang dikeluarkan pada tanggal 16 November 2021;
7. Bahwa nenek dari Pemohon yang bernama lah benar telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 1986 sebagaimana surat keterangan dari Kepala xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang di keluarkan pada November 2021;
8. Bahwa anak dari kakek dan nenek Pemohon yang bernama Abdul Wahab benar telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 1994

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat keterangan yang di keluarkan oleh kepala Desa Tanjung batu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada November 2021;

9. Bahwa anak dari kakek dan nenek Pemohon yang bernama Ramiah benar telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2001 sebagaimana surat keterangan yang di keluarkan oleh kepala Desa Tanjung batu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada November 2021;
10. Bahwa anak dari kakek dan nenek Pemohon yang bernama Rahmah benar telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2003 sebagaimana surat keterangan yang di keluarkan oleh kepala Desa Tanjung batu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada November 2021;
11. Bahwa cucu dari kakek dan nenek Pemohon yang bernama Nasruddin benar telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2007 sebagaimana surat keterangan yang di keluarkan oleh kepala Desa Tanjung batu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 16 November 2021;
12. Bahwa cucu dari kakek dan nenek Pemohon yang bernama Parida benar telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2014 sebagaimana surat keterangan yang di keluarkan oleh kepala Desa Tanjung batu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada 16 November 2021;
13. Bahwa saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sungai Penuh, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk mengambil sertifikat tanah sebagai jaminan pinjaman di bank oleh kakek Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa suami kakek Pemohon yang bernama alm. H. Merawi dan alm. lah benar telah meninggal dunia;
3. Menetapkan:
 - PEMOHON 1 (cucu dari alm. H. Rawi dan alm. lah);
 - PEMOHON 2 (cucu dari alm. H. Rawi dan alm. lah);
 - PEMOHON 3 (cucu dari alm. H. Rawi dan alm. lah);
 - PEMOHON 4 (cucu dari alm. H. Rawi dan alm. lah);
 - PEMOHON 5 (cucu dari alm. H. Rawi dan alm. lah);adalah ahli waris sah alm. H. Rawi dan alm. lah;
4. Membebankan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat:

1. Asli Surat Kematian atas nama lah Nomor 30/Sket/KD-TB/tahun 2021 bertanggal November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kerinci. Alat bukti tersebut bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh ketua mejlis. Kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama Rahmah Nomor 30/Sket/KD-TB/tahun 2021 bertanggal November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kerinci. Alat bukti tersebut bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Spn



dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh ketua mejlis. Kemudian diberi kode P2.

3. Asli Surat Kematian atas nama Abdul Wahab Nomor 30/Sket/KD-TB/tahun 2021 bertanggal November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kerinci. Alat bukti tersebut bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh ketua mejlis. Kemudian diberi kode P3.

4. Asli Surat Kematian atas nama Ramiah Nomor 30/Sket/KD-TB/tahun 2021 bertanggal November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kerinci. Alat bukti tersebut bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh ketua mejlis. Kemudian diberi kode P4.

5. Asli Surat Kematian atas nama Parida Nomor 30/Sket/KD-TB/tahun 2021 bertanggal November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kerinci. Alat bukti tersebut bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh ketua mejlis. Kemudian diberi kode P5.

6. Asli Surat Kematian atas nama Nasrudin Nomor 30/Sket/KD-TB/tahun 2021 bertanggal November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kerinci. Alat bukti tersebut bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh ketua mejlis. Kemudian diberi kode P6.

b. Bukti Saksi:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KERINCI, xxxxxxxxxx xxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon kakek Pemohon yang bernama alm. H. Merawi telah menikah dengan perempuan yang bernama alm. lah pada tanggal 01 Januari 1923 di KABUPATEN KERINCI;
- Bahwa dari pernikahan kakek Pemohon yang bernama alm. H. Rawi dengan alm. lah telah di karuniai 3 orang anak yang bernama Abdullah Wahab, Ramiah dan Rahmah;
- Bahwa anak dari kakek Pemohon yang bernama Abdul Wahab telah menikah dengan perempuan yang bernama Jamilah. Bahwa dari pernikahan Abdul Wahab telah di karuniai 2 orang anak yang bernama aminuddin bin Abdul Wahab dan ahmad sabri bin Abdul Wahab;
- Bahwa anak dari kakek Pemohon yang bernama Ramiah telah menikah dengan Laki-laki yang bernama Ridwan. Bahwa dari pernikahan Ramiah telah di karuniai 1 orang anak yang bernama Parida;
- Bahwa anak dari kakek Pemohon yang bernama Rahmah telah menikah dengan Abdullah. Bahwa dari Pernikahan Rahmah dengan Abdullah telah di karuniai 4 orang anak yang bernama: Nasruddin, Damanhuri, Zulkifli, Nurmis;
- Bahwa kakek dari Pemohon yang bernama H. Merawi benar telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1989;
- Bahwa nenek dari Pemohon yang bernama lah benar telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 1986;
- Bahwa anak dari kakek dan nenek Pemohon yang bernama Abdul Wahab benar telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 1994;
- Bahwa anak dari kakek dan nenek Pemohon yang bernama Ramiah benar telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2001;
- Bahwa anak dari kakek dan nenek Pemohon yang bernama Rahmah benar telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2003;
- Bahwa cucu dari kakek dan nenek Pemohon yang bernama Nasruddin benar telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2007;
- Bahwa cucu dari kakek dan nenek Pemohon yang bernama Parida benar telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2014;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sungai Penuh, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk mengambil sertifikat tanah sebagai jaminan pinjaman di bank oleh kakek Pemohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KERINCI, xxxxxxxx xxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon kakek Pemohon yang bernama alm. H. Merawi telah menikah dengan perempuan yang bernama alm. lah pada tanggal 01 Januari 1923 di KABUPATEN KERINCI;
- Bahwa dari pernikahan kakek Pemohon yang bernama alm. H. Rawi dengan alm. lah telah di karuniai 3 orang anak yang bernama Abdullah Wahab, Ramiah dan Rahmah;
- Bahwa anak dari kakek Pemohon yang bernama Abdul Wahab telah menikah dengan perempuan yang bernama Jamilah. Bahwa dari pernikahan Abdul Wahab telah di karuniai 2 orang anak yang bernama aminuddin bin Abdul Wahab dan ahmad sabri bin Abdul Wahab;
- Bahwa anak dari kakek Pemohon yang bernama Ramiah telah menikah dengan Laki-laki yang bernama Ridwan. Bahwa dari pernikahan Ramiah telah di karuniai 1 orang anak yang bernama Parida;
- Bahwa anak dari kakek Pemohon yang bernama Rahmah telah menikah dengan Abdullah. Bahwa dari Pernikahan Rahmah dengan Abdullah telah di karuniai 4 orang anak yang bernama: Nasruddin, Damanhuri, Zulkifli, Nurmis;
- Bahwa kakek dari Pemohon yang bernama H. Merawi benar telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1989;
- Bahwa nenek dari Pemohon yang bernama lah benar telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 1986;
- Bahwa anak dari kakek dan nenek Pemohon yang bernama Abdul Wahab benar telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 1994;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari kakek dan nenek Pemohon yang bernama Ramiah benar telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2001;
- Bahwa anak dari kakek dan nenek Pemohon yang bernama Rahmah benar telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2003;
- Bahwa cucu dari kakek dan nenek Pemohon yang bernama Nasruddin benar telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2007;
- Bahwa cucu dari kakek dan nenek Pemohon yang bernama Parida benar telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2014;
- Bahwa saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sungai Penuh, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk mengambil sertifikat tanah sebagai jaminan pinjaman di bank oleh kakek Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa P1 adalah Asli Surat Kematian atas nama lah Nomor 30/Sket/KD-TB/tahun 2021 bertanggal November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kaupaten Kerinci. Alat bukti tersebut bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh ketua mejlis. Kemudian diberi kode P1. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa lah telah meninggal dunia pada tahun 1986;

Menimbang, bahwa P2 adalah asli Surat Kematian atas nama Rahmah Nomor 30/Sket/KD-TB/tahun 2021 bertanggal November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kaupaten Kerinci. Alat bukti tersebut bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh ketua mejlis. Kemudian diberi kode P2. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rahmah telah meninggal dunia pada tahun 2003;

Menimbang, bahwa P3 adalah Asli Surat Kematian atas nama Abdul Wahab Nomor 30/Sket/KD-TB/tahun 2021 bertanggal November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kaupaten Kerinci. Alat bukti tersebut bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh ketua mejlis. Kemudian diberi kode P3. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Abdul Wahab telah meninggal dunia pada tahun 1994;

Menimbang, bahwa P4 adalah Asli Surat Kematian atas nama Ramiah Nomor 30/Sket/KD-TB/tahun 2021 bertanggal November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kaupaten Kerinci. Alat bukti tersebut bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh ketua mejlis. Kemudian diberi kode P4. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ramiah telah meninggal dunia pada tahun 1993;

Menimbang, bahwa P5 adalah Asli Surat Kematian atas nama Parida Nomor 30/Sket/KD-TB/tahun 2021 bertanggal November 2021 yang

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kaupaten Kerinci. Alat bukti tersebut bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh ketua mejlis. Kemudian diberi kode P5. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Paridah telah meninggal dunia pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa P6 adalah Asli Surat Kematian atas nama Nasrudin Nomor 30/Sket/KD-TB/tahun 2021 bertanggal November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kaupaten Kerinci. Alat bukti tersebut bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh ketua mejlis. Kemudian diberi kode P6. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Nasrudin telah meninggal dunia pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum M. Merawi, lah, Badul Wahwab, Ramiah, Rahmah, Nasrudin, dan Parida dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon kakek Pemohon yang bernama alm. H. Merawi telah menikah dengan perempuan yang

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama alm. lah pada tanggal 01 Januari 1923 di KABUPATEN KERINCI;

- Bahwa dari pernikahan kakek Pemohon yang bernama alm. H. Rawi dengan alm. lah telah di karuniai 3 orang anak yang bernama Abdullah Wahab, Ramiah dan Rahmah;
- Bahwa anak dari kakek Pemohon yang bernama Abdul Wahab telah menikah dengan perempuan yang bernama Jamilah. Bahwa dari pernikahan Abdul Wahab telah di karuniai 2 orang anak yang bernama aminuddin bin Abdul Wahab dan ahmad sabri bin Abdul Wahab;
- Bahwa anak dari kakek Pemohon yang bernama Ramiah telah menikah dengan Laki-laki yang bernama Ridwan. Bahwa dari pernikahan Ramiah telah di karuniai 1 orang anak yang bernama Parida;
- Bahwa anak dari kakek Pemohon yang bernama Rahmah telah menikah dengan Abdullah. Bahwa dari Pernikahan Rahmah dengan Abdullah telah di karuniai 4 orang anak yang bernama: Nasruddin, Damanhuri, Zulkifli, Nurmis;
- Bahwa kakek dari Pemohon yang bernama H. Merawi benar telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1989;
- Bahwa nenek dari Pemohon yang bernama lah benar telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 1986;
- Bahwa anak dari kakek dan nenek Pemohon yang bernama Abdul Wahab benar telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 1994;
- Bahwa anak dari kakek dan nenek Pemohon yang bernama Ramiah benar telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2001;
- Bahwa anak dari kakek dan nenek Pemohon yang bernama Rahmah benar telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2003;
- Bahwa cucu dari kakek dan nenek Pemohon yang bernama Nasruddin benar telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2007;
- Bahwa cucu dari kakek dan nenek Pemohon yang bernama Parida benar telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2014;
- Bahwa saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sungai Penuh, guna dijadikan sebagai

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Hukum untuk mengambil sertifikat tanah sebagai jaminan pinjaman di bank oleh kakek Pemohon;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Merawi dan lah yang masih hidup;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Merawi dan lah, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Merawi dan lah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Merawi dan lah;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Merawi dan lah dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia;
3. Menetapkan:
PEMOHON 1 (cucu dari alm. H. Rawi dan alm. lah);
PEMOHON 2 (cucu dari alm. H. Rawi dan alm. lah);
PEMOHON 3 (cucu dari alm. H. Rawi dan alm. lah);
PEMOHON 4 (cucu dari alm. H. Rawi dan alm. lah);
PEMOHON 5 (cucu dari alm. H. Rawi dan alm. lah);
adalah ahli waris sah alm. H. Rawi dan alm. lah;
4. Menetapan penetapan ini untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengambil sertifikat tanah sebagai jaminan di Bank
5. Membebankan biaya perkara ini kepada para pemohon sejumlah Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1443 Hijriah oleh kami ASRORI AMIN, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy dan AFFI NURUL LAILY, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SANUSI PANE, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy.

ASRORI AMIN, S.H.I., M.H.I.

AFFI NURUL LAILY, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SANUSI PANE, S.H.I., M.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	800.000,00

(Delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)